

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

10/4/2020



By:Fys

Persekutuan Perdata: Persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.

10/03/2020

Unsur Persekutuan Perdata:

- 1. Adanya inbreng (uang, barang atau tenaga/pikiran)**
- 2. Adanya pembagian keuntungan**

Persekutuan Firma adalah persekutuan perdata dengan menggunakan nama bersama.

Hal penting dari Firma:

- 1. Menjalankan usaha bersama**
- 2. Menggunakan nama bersama**
- 3. Tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan**

**Persekutuan komanditer
(Comanditaire Venootschaaf= CV)
Adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa
orang sekutu komanditer.**

CV mempunyai 2 sekutu:
1. Sekutu Komplementer (aktif)
2. Sekutu Komanditer (pasif)

Perbedaan CV dan Firma:
1. Syarat pembentukan dan pendirian
2. Jumlah sekutu
3. Tanggung jawab sekutu
4. Kepailitan

Perseroan Terbatas (PT) = Naamloze Vennootschap (NV)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

PT adalah BADAN HUKUM

- **sebagai subyek hukum**
- **kekayaan yang terpisah (modal)**

Syarat pendirian:

- **Perjanjian 2 orang atau lebih**
- **Dibuat dengan akta autentik**
- **Modal dasar minimal 20 jt (25 % modal ditempatkan, 50 % modal disetor)**
- **Pendiri ambil bagian dalam saham**

Prosedur pendirian PT:

- **Akta pendirian di notaris**
- **Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman**
- **Dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan**
- **Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman**
- **Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari**
- **Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negara jangka waktu 30 hari**

Konsekuensi terhadap tindakan hukum yang diambil sebelum diumumkan; segala perbuatan hukum dan akibatnya akan menjadi hak dan kewajiban mereka yang melakukannya sendiri atau tanggung jawabnya secara pribadi untuk keseluruhan

**Pengecualian dari konsekuensi tersebut
diatas bila:**

(pasal 11 UU No. 1/1995)

- 1. Perseroan secara tegas menerima**
- 2. Perseroan mengambil alih (walaupun tdk
atas nama perseroan)**
- 3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis
semua perbuatan hukum yang dilakukan
atas nama perseroan**

KEWAJIBAN DIREKSI

- ⦿ Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, Risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
- ⦿ Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan
- ⦿ Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya
- ⦿ Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan

PERSEROAN GO PUBLIK

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Penunjukan Pejamin Emisi
- Laporan keuangan diaudit akuntan publik dal 2 tahun terakhir
- Hubungan dengan badan koordinasi penanam modal dan instansi terkait
- Perubahan Anggaran Dasar
- Masalah lain (merger)
- Pengajuan pernyataan kehendak (Leter of intent) kepada BAPEPAM

KEUNTUNGAN GO PUBLIK

- Masuknya dana segar
- Network akan lebih baik
- Bisa ekspansi perseroan
- Lebih terkenal
- Likuiditas perseroan dan saham lebih baik
- Adanya kontrol publik, perseroan lebih baik

KELEMAHAN GO PUBLIK

- Semua informasi persero harus terbuka
- Pemilik bisnis tidak leluasa
- Alternatif bisnis menyempit
- Tambah pekerjaan dan biaya pada awal go publik
- Kecenderungan membayar deviden besar maka pajak tinggi dan investmen perseroan mengecil

Bubaranya PT

- Keputusan RUPS
- Jangka waktunya berakhir
- Penetapan pengadilan

Pembubaran diiikuti dengan likuidasi oleh likuidator, likuidator bertugas melakukan pemberesan.

Tindakan pemberesan meliputi:

- Pencatatan dan pengumpulan kekayaan
- Penentuan tata cara pembagian kekayaan
- Pembayaran kepada para kreditor
- Pembayaran kepada pemegang saham
- Tindakan lain dalam rangka pemberesan

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
SELAMAT BELAJAR

